

**KAJIAN HUKUM TERHADAP LELANG BARANG DI
MEDIA SOSIAL ARIEF MUHAMMAD MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Medapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SUCIANA AULIA NASUTION
1706200060**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SUCIANA AULIA NST
NPM : 1706200060
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Bisnis
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP LELANG BARANG DI MEDIA SOSIAL ARIEF MUHAMMAD MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14/3/2021	Acc Judul	
9/4/2021	Seminar proposal	
2/7/2021	Bimbingan Skripsi	
14/8/2021	Ganti Judul Skripsi	
15/10/2021	Bimbingan BAB I II III	
20/12/2021	Revisi BAB III Rumusan masalah ke 3	
22/3/2022	Bimbingan BAB III	
28-3-2022	Bimbingan BAB IV dan Bedah buku	
30-3-2022	Acc u. ujian skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, SH., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUCIANA AULIA NASUTION
NPM : 1706200060
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP LELANG BARANG DI
MEDIA SOSIAL ARIEF MUHAMMAD MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.

NIDN: 0105057105



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SUCIANA AULIA NASUTION
NPM : 1706200060
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP LELANG BARANG DI MEDIA SOSIAL ARIEF MUHAMMAD MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

PENDAFTARAN : 06 April 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 08 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUCIANA AULIA NASUTION
NPM : 1706200060
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP LELANG BARANG DI MEDIA SOSIAL ARIEF MUHAMMAD MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Suciana Aulia Nasution
NPM : 1706200060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Lelang Barang Di Media Sosial
Arief Muhammad Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum
Islam**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 April 2022

Saya yang menyatakan,



SUCIANA AULIA NASUTION
NPM. 1706200060

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP LELANG BARANG DI MEDIA SOSIAL ARIEF MUHAMMAD MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Suciana Aulia Nasution

Arief Muhammad mengadakan lelang mobil Nissan March hasil restorasinya melalui unggahan di akun *instagramnya* dengan menyampaikan akan menjual mobil yang sudah selesai direstorasi itu untuk donasi masyarakat di tengah pandemic Covid-19. Melalui lelang di akun *instagramnya*, Arief Muhamad mulai menggelar penawaran dengan harga tertingi. Arief Muhammad menambahkan, janji akan mengantarkan sendiri mobilnya kepada pemilik baru pemenang lelang, sekaligus mengajaknya untuk ngevlog bersama. Sementara setiap lelang melalui internet atau media sosial harus mengikut sertakan penyelenggara lelang.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis yuridis normatif dengan pedekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan sifat deskriptif dan data yang digunakan adalah data kewahyuan dan data sekunder, dilakukan dengan alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen/Kepustakaan (*library research*) lalu dapat dianalisis secara kualitataif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga lelang dimedia sosial menurut hukum positif sudah ada lembaga yang menaungi pelaksanaan lelang, yaitu KPKNL, Balai lelang, dan Pejabat lelang Kelas II. Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*almuwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Legalitas hukum pelaksanaan lelang barang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, atau melalui internet baik secara terbuka (*open bidding*) maupun cara tertutup (*closed bidding*). Pelaksanaan lelang barang menurut Hukum Islam memfokuskan pada harga yang diletakkan pada barang yang akan dilelang, sebagaimana harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil Akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang melalui media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif berakibat pada kerugian Negara, sebagaimana lelang yang dilakukan tanpa mengikut sertakan pejabat lelang ialah Negara sehingga Negara tidak mendapatkan bea hasil lelang dari penjual. Menurut hukum Islam, akibatnya merupakan perbuatan dosa, sebagaimana harga yang ditetapkan oleh Arief Muhammad tidak sesuai dengan harga pasar dan sangat merugikan penjual lainnya, inilah yang disebut *ikhtikhar* yang tidak saja dilarang oleh ajaran Islam karena merugikan masyarakat banyak, tetapi juga dikategorikan perbuatan dosa.

Kata Kunci: Lelang Barang, Media Sosial, Hukum Positif dan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Kajian Hukum Terhadap Lelang Barang di Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dr. Faisal, SH., M.Hum.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H**, sebagai Wakil Dekan I dan Ibu **Atikah Rahmi, SH., M.Hum** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Ramlan, SH., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, ayah saya Bahrum Nst S.T dan Ibu saya Ita Savitri S.E., serta teman-teman seperjuangan lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat

balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan member manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2022

Hormat saya,

Peneliti,

Suciana Aulia Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengaturan Lelang Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam	15
1. Asas-asas Lelang.....	21
2. Jenis-jenis Lelang	24
3. Keunggulan dan Fungsi Lelang	28

4. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Lelang.....	30
B. Perkembangan Lelang Melalui Media Sosial.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Keberadaan Lembaga Lelang Dimedia Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	35
B. Legalitas Hukum Pelaksanaan Lelang Barang Melalui Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	57
C. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Melalui Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai falsafah dasar (*grondslag filosofie*) berbangsa dan bernegara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya sumber hukum yang berfungsi sebagai alat Negara untuk menjaga ketentraman, namun juga sumber hukum sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga Indonesia sebagai Negara hukum, tidak hanya menjadikan hukum sebagai alat control ketentraman, melainkan lebih dari itu, yakni untuk mengatur kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Perpaduan keduanya adalah syarat penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia di tuntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama.

¹ Ramlan, *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 40.

Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.²

Definisi *E-Commerce* berdasarkan pada jenis transaksi yang terjadi :

1. Bisnis-ke-bisnis (*business-to-business*). hal ini berarti kedua pihak yang melakukan transaksi adalah perusahaan, organisasi nirlaba, atau pemerintah.
2. Bisnis-ke-konsumen (*business-to-consumen*). hal ini berarti transaksi *e-commerce* merupakan transaksi dimana para pembeli merupakan konsumen individu.
3. Konsumen-ke-konsumen (*consumenten-to-consumenten*). Disini konsumen menjual secara langsung satu sama lain melalui iklan elektronik atau situs pelelangan.
4. Konsumen-ke-bisnis (*consumenten-to-business*). Dalam katagori ini individu menjual barang-barang atau jasa perusahaan.³

Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan manusia, apalagi didalam bidang usaha perniagaan atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan kita biasanya mendengar istilah *electronic commerce (e-commerce)* atau perdagangan secara elektronik. *Eleektronic commers* adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi terutama internet, memungkinkan pelaku usaha atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Hal ini lantas dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan.

² Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020, hlm. 105.

³ Susanto, dkk, *Pengantar Hukum Bisnis*, Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm. 196.

Berdasarkan hal di atas, setiap orang yang menggunakan media sosial melalui internet dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang turut dipengaruhi dengan hal tersebut, yaitu lelang atau dalam bahasa asing disebut *Bidding*, *Auction*, atau *Vendutie*. Sejak tahun 1996, pelaksanaan lelang tidak lagi hanya dilakukan dengan campur tangan negara, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Pihak swasta berkesempatan berperan dalam Pelaksanaan lelang, walaupun pelaksanaannya tetap dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang melalui regulasi Balai Lelang.⁴

Penjualan di muka umum atau lelang adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa lelang adalah “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang”.

Lelang melalui media sosial, baru-baru ini seorang youtuber yang dikenal dengan nama Arief Muhammad menghebohkan dunia maya dengan melakukan suatu lelang melalui akun instagramnya. Lelang yang diadakan Arief Muhammad

⁴ Shinta Oktaviani, “Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Sosial Media *Instagram*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2011, hlm 2404.

⁵ *Ibid.*, hlm 2404.

sukses mencuri perhatian warganet sebab, mobil tersebut sebelumnya rusak parah. Setelah diperbaiki, harganya melesat dari Rp 70 juta hingga dilelang ratusan juta.⁶

Arief Muhammad mengadakan lelang mobil Nissan March hasil restorasinya melalui unggahan di akun *instagramnya* dengan menyampaikan akan menjual mobil yang sudah selesai direstorasi itu untuk donasi masyarakat di tengah pandemic Covid-19. Melalui lelang di akun *instagramnya*, Arief Muhamad mulai menggelar penawaran dengan harga tertinggi. Arief Muhammad menambahkan, janji akan mengantarkan sendiri mobilnya kepada pemilik baru pemenang lelang, sekaligus mengajaknya untuk ngevlog bersama.⁷

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang membagi jenis lelang menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Lelang eksekusi.
2. Lelang noneksekusi wajib.
3. Lelang noneksekusi sukarela.

Inti atau esensi dari eksekusi adalah penjualan lelang, yakni menguangkan barang-barang yang telah disita guna membayar kewajiban termohon eksekusi kepada pemenang perkara (pemohon eksekusi).⁸ Lelang yang dilakukan Arief Muhammad jika dikaitkan dengan jenis lelang di atas, maka dapat dipastikan

⁶ Fitri Asta Pramesti, "5 Fakta Arief Muhammad Lelang Mobil Korban Pinjol Laku Rp 500 Juta, Sebelumnya Rusak Parah", melalui *www.suara.com*, diakses Sabtu, 04 Desember 2021, Pukul 08.00 Wib.

⁷ Asep Saripudin, "Gara-gara Arief Muhammad Lelang Mobil Nissan March Laku Rp 500 Juta, Seorang Netizen Harus Putuskan Pacar", melalui *www.seputartangsel.pikiran-rakyat.com*, diakses Sabtu, 04 Desember 2021, Pukul 08.00 Wib.

⁸ M. Khoiding, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2018, hlm. 204-205.

bahwa jenis lelang tersebut adalah jenis lelang noneksekusi sukarela. Lelang noneksekusi sukarela adalah menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 adalah “lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela”. Sedangkan lelang noneksekusi sukarela terjadwal khusus atau yang disebut dengan lelang terjadwal khusus menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 adalah “lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh penyelenggara lelang secara tertentu, rutin, dan terencana”.

Pelaksanaan lelang melalui instagram Arief Muhammad dinilai tidak sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 yang menyebutkan bahwa “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah”. Karena berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri tersebut menegaskan bahwa penyelenggara lelang terdiri dari:

1. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
2. Balai lelang.
3. Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

Selain itu sebelum dilaksanakannya pelaksanaan lelang melalui media sosial, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 menyebutkan bahwa “permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh penjual kepada penyelenggara lelang sesuai

jenis lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang”, dan dilakukan permohonan menggunakan aplikasi lelang”.

Lelang yang dilakukan Arief Muhammad melalui instagram juga dalam pengumuman lelangnya bertentangan dengan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 yang menyatakan bahwa “Pegumuman lelang untuk lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak dilakukan melalui:

1. Selebaran atau surat kabar harian paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang.
2. Situs web penyelenggara lelang paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang secara terus menerus sampai dengan hari pelaksanaan lelang”.

Lelang menurut hukum Islam dikategorikan sebagai *muzayyadah* yang merupakan mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi sedangkan dalam kamus bahasa arab, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, kata *muzayadah* diartikan sebagai persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual. Sehingga lelang menurut Hukum Islam pada dasarnya ada sebagian ulama memperbolehkan dan tidak memperbolehkan, sekalipun perlelangan tersebut dilakukan melalui media sosial.

Berdasarkan hal di atas, maka sangat menarik untuk menulis skripsi dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Lelang Barang di Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keberadaan lembaga lelang di media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif dan hukum Islam?
- b. Bagaimana legalitas hukum pelaksanaan lelang barang melalui media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif dan hukum Islam?
- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang melalui media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif dan hukum Islam?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara Teoritis, yaitu skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan konsep hukum bisnis terkait kajian hukum terhadap lelang barang di media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif dan hukum Islam.
- b. Secara Praktis, selain faedah secara teoritis, skripsi ini nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal pengguna-pengguna media sosial khusus seperti Arief Muhammad dan pengguna media sosial lainnya, serta menjadi bahan masukan bagi

lembaga lelang agar efisien dalam melakukan pelelangan terkait lelang barang di media sosial Arief Muhammad dan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberadaan lembaga lelang di media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui legalitas hukum pelaksanaan lelang barang melalui media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif dan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang melalui media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif dan hukum Islam.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul skripsi yang diteliti yaitu “Kajian Hukum Terhadap Lelang Barang di Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, maka dapat diuraikan definisi operasional dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian adalah hasil penyelidikan tentang sesuatu, sedangkan hukum itu sendiri adalah mengatur menyangkut berbagai aktivitas manusia dalam

hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.

2. Lelang adalah bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
3. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
4. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
5. Arief Muhammad adalah salah satu influencer atau selebritas internet berkebangsaan Indonesia keturunan Minang Kabau yang banyak dikenal di kalangan instagram dan youtube.
6. Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “**Kajian Hukum Terhadap Lelang Barang di Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Cheffy Mulia Kanihikma, NIM: 110110100350, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun 2015, dengan judul “Praktik Jual Beli Lelang Yang Dilakukan Pada Media Sosial Facebook Dikaitkan Dengan Hukum Positif Indonesia”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah praktik jual beli lelang yang dilakukan pada media sosial elektronik terkait dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
 - b. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dirugikan pada jual beli lelang melalui media elektronik?
2. Yonani Bijak Maliki, NIM: 090710101251, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2015, dengan judul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Lelang Melalui Internet”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia?
 - b. Bagaimana akibat hukum jika lelang melalui internet tanpa dipandu oleh Pejabat Lelang (*vendumesteer*)?

3. Ning Elok Mukarromah, NIM: 12101173058, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tahun 2021, dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Batu Mulia Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Jejaring Sosial Facebook)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana praktik jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial facebook?
 - b. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial facebook?
4. Ika Widiyanti, NIM: 1406200272, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, dengan judul “Pelelangan Barnag Milik Penanggung Pajak Yang Telah Disita Akibat Hutang Pajak Tidak Dilunasi”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana akibat hukum terhadap barnag milik penanggung pajak yang utang pajaknya tidak lunas?
 - b. Bagaimana sistem pelelangan barang milik penanggung pajak yang utang pajaknya tidak lunas?
 - c. Bagaimana upaya hukum terutang pajak akibat kerugian atas pelelangan barnag milik penanggung pajak?

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah

kepada aspek kajian terkait Kajian Hukum Terhadap Lelang Barang di Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan seseuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan hanya semata-

⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam (data kewahyuan), dan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:¹²

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa Ayat 5, ayat 29 serta Surah Al-Mulk Ayat 15 dan Hadist (Sunah Rasul) yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Bazzar, serta Syarh Ma'ani al-Atsar. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- b. Data Skunder terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
 - 2) Bahan hukum skunder, yaitu buku bacaan yang relevan terkait dengan materi yang diteliti.

¹¹ Ida Hanifah, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 20.

¹² *Ibid.*

- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan website di internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Lelang Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Lelang adalah penjualan barang-barang dimuka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi.¹³ Sedangkan Kamus Hukum yang sama dijelaskan pengertian lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.¹⁴

Lelang dapat dilihat pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah mencabut keberlakuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

¹³ J.C.T.Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 90.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007, hlm 246.

Pengertian lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri dapat dilakukan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.¹⁵ Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut dengan jalan menjual lelang harta kekayaan termohon yang telah disita.¹⁶ Penjualan lelang ini harus dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang.¹⁷

Penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan atau penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau juga dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang dan sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Secara garis besar, sumber hukum lelang yang menjadi dasar penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan selama ini, dapat dibedakan atas 2 (dua)

¹⁵ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: UWKS Press, 2018, hlm 367.

¹⁶ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 84.

¹⁷ Nyoman A. Martana, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm. 46.

macam, yaitu sebagai ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dikatakan ketentuan umum karena peraturan perundang-undangannya tidak secara khusus mengatur tentang persyaratan dan tata cara pelelangan namun terdapat atau terkait ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan. Dan dikatakan ketentuan khusus karena peraturan perundang-undangannya secara khusus mengatur tentang persyaratan dan tata cara pelelangan.

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*.

Hukum lelang menurut ulama ada yang membolehkan, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda.

Surah An-Nisa Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dalam surah An-Nisa di atas diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasan, dan keleluasan ruang gerak bagi kegiatan umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Setiap transaksi jual beli baik lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.
2. Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, engan ketentuan-ketentuan yang ditentukan
3. Transaksi dagang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya
4. Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan
5. Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi.

Mayoritas ulama membolehkan transaksi lelang sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dimasa beliau hidup dulu. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبِسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ خُتِّبَ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ انْتَبِهِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ (رواه احمد, ابوداود, النساء, الترمذي)¹¹

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.

Hadis yang membolehkan lelang juga:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسْنَا وَقَدْ خَا قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَانَ وَالْقَدِخَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ بِرِهْمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذی)³²

Artinya: Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambah? maka dibeli dua dirham oleh seorang lelaki kepada beliau, lalu di juallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi. (HR Tirmidzi)

Berdasarkan pada kedua hadis tersebut, Rasulullah Saw memang telah mempraktekan cara lelang dengan harga tertinggi (naik) ditentukan sebagai pembeli, sehingga praktek lelang dibolehkan dan dihalakan dalam agama Islam.

Terdapat juga Ulama yang memakruhkan lelang salah satunya Ibrahim anNakha'i, karena adanya dalil dari Sufyan bin Wahab bahwa Ibrahim berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ (رواه البزار)³³

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang.”(HR. AlBazzar).

Kesimpulannya menurut jumbuh ulama masalah lelang ini dibolehkan (mubah), selama memang transaksi yang dilakukan benar-benar seperti semasa Rasulullah SAW. Jadi lelang tidak boleh adanya unsur penipuan atau adanya hal-hal yang dilarang menurut hukum Islam. Lelang (*muzayyadah*) menurut bahasa artinya bertambah. Tetapi lelang tidak termasuk dengan praktik riba. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.¹⁸

1. Asas-Asas Lelang

Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur asas lelang, namun apabila dicermati klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan asas lelang yang dimaksud. Asas-asas lelang dimaksud antara lain asas keterbukaan (transparansi), asas persaingan (*competition*), asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.

- a. Asas Keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama

¹⁸ Kementerian Keuangan RI, “Tinjauan Pelaksanaan Lelang dari Perspektif Hukum Syariah (Fiqh Muamalah)”, melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14400/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqh-Muamalah.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022, Pukul 10.20 Wib.

untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang, asas ini juga untuk mencegah terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

- b. Asas persaingan mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang. Pada dasarnya penawar tertinggi dari barang yang akan dilelang disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli lelang.
- c. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga limit sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.
- d. Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkementingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik.

Risalah Lelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

- e. Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
- f. Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkementingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

Dalam Hukum Islam dikenal juga asas-asas lelang, diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela (*'an taradhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Berdasarkan asas-asas lelang menurut hukum Islam, maka dikenal pula syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan ialah:

- a. Bukti dari pemohon lelang.
- b. Bukti pemilik atas barang.
- c. Keadaan fisik dari barang

Bukti dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan perlelangan atas barang yang dimaksud. Kemudian bukti kepemilikan, diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti pemilikan misalnya, tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (serifikat), dan lainnya. Untuk barang yang bergerak harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelangkan, sedangkan untuk barang yang tetap seperti tanah, harus menunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut telah didaftarkan atau dibukukan.¹⁹

2. Jenis-Jenis Lelang

Secara umum dapat diketahui ada 3 (tiga) jenis-jenis lelang yang diantaranya:

- a. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termasuk dalam lelang eksekusi namun tidak terbatas pada:
 - 1) Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
 - 2) Lelang eksekusi pengadilan.
 - 3) Lelang eksekusi pajak.

¹⁹ Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 1, 2017, hlm. 55.

- 4) Lelang harta pailit.
 - 5) Lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.
 - 6) Lelang eksekusi benda sitaan.
 - 7) Lelang eksekusi barang rampasan.
 - 8) Lelang eksekusi jaminan fidusia.
 - 9) Lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara bea cukai.
 - 10) Lelang barang temuan.
 - 11) Lelang eksekusi gadai.
 - 12) Lelang eksekusi benda sitaan.
- b. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Dalam hal ini termasuk lelang noneksekusi wajib, tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Lelang Barang Milik Negara atau Daerah.
 - 2) Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D).
 - 3) Lelang barang yang menjadi milik negara-bea cukai.
 - 4) Lelang benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).
 - 5) Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

c. Lelang noneksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Dalam hal ini termasuk lelang noneksekusi sukarela, namun tidak terlepas pada:

- 1) Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero.
- 2) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Lelang barang milik perwakilan negara asing.
- 4) Lelang barang milik perseorangan atau badan hukum/usaha swasta.

Ulama membagi macam-macam lelang dengan mengkategorikannya sebagai transaksi jual beli, sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada 3 macam, yaitu:

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:

- 1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.
 - 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa di cicil.
 - 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqdhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
- c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayarannya langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - a) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - b) Jual beli *istisha'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produksi manufaktur) dengan spesifikasi yang harus di produksi dan diserahkan kemudian.
 - c) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya sama-sama tertunda.

3. Keunggulan Dan Fungsi Lelang

Kelebihan penjualan lelang sebagai berikut:

- a. Adil. Lelang dilaksanakan secara terbuka (transparan), tidak ada prioritas di antara peserta lelang, kesamaan hak dan kewajiban antara peserta akan menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif.
- b. Aman. Lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang bersifat independen. Karena itu pembeli lelang

pada dasarnya cukup terlindungi. Sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dulu secara formal tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (subyek dan objek elang). Bahkan pelaksanaan lelang harus lebih dahulu diumumkan sehingga memberikan kesempatan apabila ada pihak- pihak yang ingin mengajukan keberatan atas penjualan tersebut. Oleh karena itu penjualan secara lelang adalah penjualan yang aman.

- c. Cepat dan efisien. Lelang didahului dengan pengumuman lelang, sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang dan pada saat itu pula ditentukan pembelinya, serta pembayarannya secara tunai. Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.
- d. Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan system penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.
- e. Memberikan kepastian hukum. Setiap pelaksanaan lelang diterbitkan Risalah Lelang yang merupakan akta otentik, yang mempunyai pembuktian sempurna.

Manfaat lelang bisa ditinjau dari sudut penjual maupun pembeli.

- 1) Manfaat Bagi Penjual
 - a) Mengurangi rasa kecurigaan/ tuduhan kolusi dari masyarakat (dalam lelang inventaris pemerintah, BUMN dan BUMD) atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi) karena penjualannya secara terbuka

untuk umum, sehingga masyarakat umum dapat mengontrol pelaksanaannya.

- b) Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum.
- c) Penjualan lelang sangat efisien karena didahului dengan pengumuman, sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang.
- d) Penjual akan mendapatkan pembayaran yang cepat karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai.
- e) Penjual akan mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat penjualan lelang yang terbuka (transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif.

2) Manfaat Bagi Pembeli

- a) Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subyek dan obyek lelang).
- b) Dalam hal barang yang dibeli adalah barang yang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta Jual Beli ke PPAT tetapi dengan Risalah Lelang pembeli dapat langsung ke Kantor Pertanahan setempat untuk balik nama. Hal tersebut karena Risalah Lelang merupakan akta otentik dan statusnya sama dengan akta notaris.

4. Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Lelang

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli secara lelang, antara lain:

- a. Penjual, adalah badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual secara lelang.
- b. Pemilik barang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.
- c. Peserta lelang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.
- d. Pembeli adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.
- e. Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
- f. *afslageri* (pemandu lelang) adalah orang yang membantu pejabat lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
- g. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Balai Lelang (Badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang sebagai penyelenggara lelang.

Dalam Islam dikenal pihak-pihak yang melaksanakan lelang atau pihak-pihak yang berakad (*Mutaqa'idain*/subyek transaksi). Mereka adalah dua pihak yang melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus telah baligh (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi. Adapun syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan *Mutaqa'idain* (subyek transaksi) ada dua yaitu:

- a. *Muta'qidain* (subyek transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental/ gila). Oleh karena itu tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak tanpa izin orang tua ataumajikannya.

Senada dengan syarat tersebut, ulama' madzhab Shafi'i juga mensyaratkannya seperti itu, hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS.al-Nisa' ayat 5, sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا...

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

- b. *Muta'qidain* (subyek transaksi) dalam kondisi kemauan sendiri (*muhktharain* tidak dipaksa) untuk melakukan transaksi. Hal ini karena *taradhi* (suka sama suka) merupakan syarat sah transaksi. Oleh karenanya, tidak sah jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar

terhadap salah satu di antara muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi).

Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: ...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

B. Perkembangan Lelang Melalui Media Sosial Di Indonesia

masih hangat pembahasan mengenai lelang di berbagai media sosial, media *online* dan grup *WhatsApp* tentang lelang amal atau *Charity Auction* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau lebih dikenal dengan nama BPIP, dalam rangka menggalang dana untuk pihak-pihak yang terdampak Covid-19. Tidak kalah seru pembicaraan mengenai lelang motor listrik “*gesits*” milik Presiden RI Joko Widodo yang dijual untuk menggalang dana. Pemenang lelang adalah Muhammad Nuh dari Jambi dengan harga lelang sebesar Rp.2,550 miliar. Pemberitaan menjadi bertambah seru tatkala pemenang lelang tidak dapat melunasi harga lelang. Lebih mengejutkan bahwa Muhammad Nuh ternyata seorang yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dan bukan seorang pengusaha seperti yang diberitakan sebelumnya. Hal ini sesuai kartu tanda penduduk (KTP) yang beredar luas di media masa.²⁰

²⁰ Kementerian Keuangan RI, “Bedah Sistem Lelang di Indonesia”, melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13139/Bedah-Sistem-Lelang-di-Indonesia.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.

Peristiwa lelang motor listrik Presiden yang tidak berjalan lancar, ternyata bukan satu satunya peristiwa terkait lelang yang memiliki dampak kurang baik di masyarakat. Saat ini masih berkembang di masyarakat terkait informasi lelang yang menyesatkan, bahkan ada banyak penipuan yang terjadi dengan menggunakan akun-akun pegawai atau pejabat Kementerian Keuangan. Akun-akun media sosial dan akun *WhatsApp* milik pegawai Kementerian Keuangan diretas dan kemudian digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan. Sudah banyak korban yang berjatuh. Seakan belum cukup, kemudian berkembang pula beberapa akun media sosial menggunakan istilah lelang dengan tujuan melakukan “*Prank*”.²¹

Peristiwa-peristiwa di atas menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami lelang. Lelang di Indonesia sudah ada sejak Tahun 1908, ditandai dengan terbitnya Peraturan Lelang atau *Vendu Reglement*. *Vendu Reglement* yang diundangkan dalam *Staatsblad* Nomor 189 Tahun 1908 merupakan cikal bakal lahirnya mekanisme lelang di Indonesia. Pada awal pemberlakuannya, *Vendu Reglement* hanya berlaku bagi warga Belanda yang pada waktu itu menduduki Indonesia. Mekanisme lelang digunakan untuk mengatasi permasalahan barang-barang milik para pejabat Belanda yang berpindah tugas. Selanjutnya lelang berkembang menjadi penjualan barang-barang permintaan pengadilan atau dikenal dengan lelang eksekusi.

Lelang secara *online* memberikan pilihan bagi pemohon untuk menentukan sistem penawaran lelang melalui *online*, yakni melalui mekanisme

²¹ *Ibid.*

closed bidding maupun *open bidding*. Untuk mekanisme *closed bidding* peserta dapat melakukan penawaran setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan lelang dan menawar sejak objek lelang ditayangkan di aplikasi (internet) sampai batas akhir penawaran. Sedangkan *open bidding* adalah sistem penawaran lelang melalui *online* dimana peserta dapat melakukan penawaran secara *real-time* (dapat melihat penawaran dari peserta pesaing) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam sebelum batas waktu akhir penawaran. Pilihan ini sengaja diberikan mengingat masyarakat di Indonesia masih sangat beragam dalam penguasaan teknologi. Aplikasi berbasis internet ini dapat diakses melalui <https://www.lelang.go.id>. atau dapat diunduh melalui *Play Store* atau *App Store*.

Diharapkan dengan berbagai keunggulan dan kemudahan yang ada, masyarakat tidak lagi percaya ajakan mengikuti lelang yang tidak jelas. Apabila menerima informasi terkait penjualan lelang dari pihak manapun, masyarakat diharapkan dapat melakukan konfirmasi kepada KPKNL terdekat atau dapat juga menghubungi *call center* DJKN 1500991. Bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penjualan dengan mekanisme lelang dapat bekerja sama dengan DJKN/KPKNL terdekat. Mudah dan sederhana cara mengikuti lelang di Indonesia, pastikan dan konfirmasikan informasi yang diterima kepada institusi resmi yang berwenang mengenai lelang, dalam hal ini KPKNL/DJKN sehingga tidak tertipu dengan tawaran harga murah suatu barang yang dijual secara lelang. Ingat, lelang tidaklah identik dengan harga murah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Lembaga Lelang Dimedia Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Lelang itu sendiri adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun, dan atau penawaran harga secara tertulis yang dilalui dengan usaha mengumpulkan para peminat.²² Lelang dapat dilakukan oleh kantor lelang, juru sita atau orang lain yang cakap untuk melakukan lelang, atau kepala distrik/camat.²³ Pegawai yang memangku jabatan umum. Yang dimaksud di sini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang dilelang.²⁴

Muhammad Arief Yakoeb atau biasa dikenal sebagai Arief Muhammad adalah seorang penulis, aktor, blogger, pengusaha, youtuber sekaligus selebritas internet yang terkenal di sosial media seperti Instagram. Arief Muhammad mulai populer dengan membuat lelang udara Las Vegas yang ternyata laku hingga 210 Juta. Awal mula pelelangan dibuka dilakukan di akun Instagram pribadinya yaitu @ariefmuhammad, ia melakukan pelelangan selama 2 hari dan lelang itu ditutup saat ia tiba di Jakarta. Banyaknya pengusaha yang menawarkan harga fantastis

²² Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH Unihaz: Bengkulu, 2018, hlm. 130.

²³ M. Tanzil Aziezi, dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia (Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata yang Efektif & Efisien untuk Kepastian Hukum)*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesian Institute for Independent Judiciary, 2019, hlm. 96.

²⁴ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012, hlm. 128.

untuk kantong udara Las Vegas, mulai dari harga 1 sampai 3 digit untuk memenangkan lelang yang dibuat Arief Muhammad. Hingga akhirnya lelang tersebut dimenangkan oleh @putrasiregar17 dengan nominal 210 Juta. Dan hasil uang lelang tersebut diberikan kepada guru-guru honorer yang tidak digaji dengan layak.

Setelah hebohnya lelang kantong udara Las Vegas yang dibuat oleh Arief Muhammad kini ia melelang sebuah mobil yang ia beli oleh salah satu followers Instagram lantaran kasihan terhadap korban pinjaman online atau Pinjol. Awal mulanya Arief Muhammad tersentuh oleh sebuah pesan masuk atau Direct Message oleh salah satu followers Instagramnya yang meminta bantuan karena terlilit Pinjol. Arief Muhammad tidak mengaku bahwasannya sama sekali tidak mengetahui bentuk mobil yang dijual ia tak mengira bahwa bentuknya tidak karuan, mobil Nissan March 2013. Ia membawa mobil itu kebengkel dan merenov mobil tersebut layaknya seperti baru, setelah mobil tersebut tampak seperti baru ia mulai menawarkan mobilnya untuk dilelang. Lelang tersebut diselenggarakan di akun Instagram pribadinya, ia berhasil mengumpulkan para sultan untuk saling menawar dengan harga yang terus tinggi.

Lelang mobil yang di selenggarakan Arief Muhammad ternyata tembus di angka 500 Juta. Mobil tersebut dimenangkan oleh Mochammad Chandra Kurniawan melalui media sosialnya yang bernama @charock_crk. Karena lelang yang di selenggarakan Arief Muhammad ini menjadi trending topik di sosial media yang menarik untuk dibahas berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

1. Keberadaan Lembaga Lelang Dimedia Sosial Menurut Hukum Positif

Lelang merupakan perjanjian yang termasuk kedalam perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli diatur didalam BW pada buku III tentang Perikatan dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Jual beli menurut Pasal 1457 BW ada-lah suatu persetujuan dengan mana pi-hak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 BW diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.²⁵

Di dalam perjanjian jual beli, janji penjual menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas benda yang ditawarkan, sedangkan janji pembeli yaitu membayar harga yang telah disetujuinya. Penjual harus menyerahkan kepada pembeli hak milik atas barang-nya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi melainkan penyerahan secara yuridis. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan menerima objek tersebut.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;

²⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016, halaman. 181.

- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.²⁶

Subekti mengemukakan bahwa, yang menjadi unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 BW yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.²⁷ Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :

- a. Benda atau barang orang lain;
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undang seperti obat terlarang;
- c. Bertentangan dengan ketertiban;
- d. Kesusilaan yang baik. Pasal 1457 BW memakai istilah zaak untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli.²⁸

²⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman. 49

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, halaman. 2.

²⁸ Salim H.S, *Op. Cit.*, halaman. 51

Berdasarkan Pasal 499 BW, *zaak* adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik. Peralihan hak terhadap benda tak bergerak melalui lembaga lelang dilakukan dengan jual beli secara resmi di hadapan pejabat lelang. Penjualan lelang tidak secara khusus diatur dalam BW tetapi termasuk perjanjian bernama di luar BW.

Penjualan Lelang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan BW mengenai jual beli yang diatur dalam BW Buku III tentang Perikatan. Pasal 1319 BW berbunyi, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum. Pasal 1319 BW membedakan perjanjian atas perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pasal 1457 BW, merumuskan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²⁹

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, halaman. 126.

kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Esensi dari lelang dan jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglement*, namun dasar penjualan lelang sebagian masih mengacu pada ketentuan BW mengenai jual beli, sehingga penjualan lelang tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata, seperti ditegaskan dalam Pasal 1319 BW.³⁰

Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglement*, yaitu lelang harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Penjualan barang dimuka umum;
- b. Didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman lelang;
- c. Dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang;
- d. Harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.³¹

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian yang membedakan lelang dari jual beli individual adalah cara melakukan penjualan harus dilakukan dengan cara di muka umum, dihadapan Pejabat Lelang, dengan pengumpulan

³⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2017, halaman. 37.

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, halaman. 13.

peminat sebelumnya dan adanya pembentukan harga naik-naik atau turun-turun untuk mencapai harga. Lelang sebagai perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual artinya lelang sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli lelang mengenai unsur-unsur yang pokok (*essensialia*) yaitu barang dan harga lelang, yang terjadi pada saat Pejabat Lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang.³²

Sifat konsensualisme jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 BW yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Perjanjian lelang itu hanya obligatoir saja, artinya lelang belum memindahkan hak milik, lelang baru meletakkan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual.³³

Pada saat Proses lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat yang benar, maka kepada pemenang lelang yaitu penawar tertinggi, akan diberikan risalah lelang, yang disebut juga Berita Acara Lelang. Berita Acara adalah risalah mengenai suatu peristiwa resmi dan kedinasan, disusun secara teratur, dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan bukti tertulis

³² Megarisa Carina Mboeik, “Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak”, *Jurtama : (Jurnal Kenotariatan Narotama)*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, halaman 135.

³³ *Ibid.*

bilamana diperlukan sewaktu-waktu. Risalah adalah laporan mengenai jalannya sesuatu pertemuan yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang, sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian/peristiwa yang disebut didalamnya.³⁴

Keberadaan lembaga lelang di media sosial maka tidak terlepas dari adanya penyelenggara lelang yang sudah tentu sebagai lembaga atau wadah dalam penyelenggaraan lelang. Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa penyelenggara lelang terdiri dari:

a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Lelang Negara merupakan suatu lembaga yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

b. Balai lelang

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.

³⁴ *Ibid.*, halaman 136.

³⁵ Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013, hlm 57.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang menyebutkan bahwa balai lelang didirikan oleh:

- 1) Swasta nasional.
- 2) Patungan swasta nasional dengan swasta asing.
- 3) Patungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan swasta nasional/swasta asing sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang menyebutkan bahwa “dalam melakukan kegiatan usahanya, balai lelang berhak:

- 1) Mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untuk melaksanakan jasa pralelang.
- 2) Mengadakan kesepakatan dengan pembeli barang untuk melaksanakan jasa pasca lelang.
- 3) Menerima imbalan jasa pralelang dan/atau pasca lelang yang diperjanjikan/disepakati.
- 4) Mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II untuk melaksanakan jasa pelaksanaan lelang.
- 5) Menentukan cara penawaran lelang.
- 6) Menerima salinan risalah lelang dari KPKNL/Pejabat lelang Kelas II.
- 7) Mengusulkan pemandu lelang.

c. Kantor Pejabat Lelang Kelas II

Kantor pejabat lelang Kelas II berdasarkan Pasal 1 angka 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah “kantor swasta tempat kedudukan pejabat lelang Kelas II”.

Pejabat lelang Kelas II mempunyai beberapa wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II yang berbunyi:

- (1) Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang dan Penjual/Pemilik Barang.
- (2) Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Lelang Noneksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk persero.
 - b) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - c) Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing.
 - d) Lelang Barang Milik Swasta.

Berdasarkan hal di atas, setiap pelaksanaan lelang dalam hukum positif sudah ada lembaga yang menaungi pelaksanaan lelang, yaitu KPKNL, Balai lelang, dan Pejabat lelang Kelas II. Transaksi lelang melalui internet pada dasarnya merupakan bentuk dari perjanjian dan perikatan dari jual beli. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pengertian dari perikatan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³⁶

Penyelenggara lelang melalui sosial media dapat dilihat dari beberapa contoh akun *Instagram* seperti @hobiauction, @hermesienclouset, dan @lelangnonstop yang menampilkan barang yang akan dilelang secara terbuka

³⁶ Shinta Oktaviani. *Op. Cit.*, hlm 2408.

dan dapat diakses oleh siapa saja pada profil *Instagram*nya. Ketentuan lelang pada akun Instagram @hobiauction dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Barang yang akan dilelang akan melalui proses verifikasi oleh pihak dari penyelenggara lelang, dikirimkan oleh penjual ke penyelenggara lelang dan disimpan oleh pihak penyelenggara lelang.
- 2) Peserta lelang harus memiliki akun *Instagram*, apabila belum ada maka peserta dapat terlebih dahulu membuat akun Instagram dengan cara menggunakan alamat email dan *password*. Setelah membuat akun, peserta dapat langsung membuka akun *Instagram* penyelenggara lelang dan memilih barang lelang yang ditampilkan pada akun Instagram penyelenggara lelang.
- 3) Foto barang, deskripsi barang, harga awal, dan harga kelipatan dicantumkan pada akun *Instagram* penyelenggara, sehingga peserta dapat memilih barang yang diinginkan dan kemampuan belinya. Kemudian peserta yang telah menemukan barang yang diinginkan, dapat mengikuti penawaran lelang dengan cara menuliskan kelipatan harga yang diinginkan pada kolom komentar pada foto barang yang diinginkan pada akun Instagram penyelenggara tersebut. Waktu penawaran ditentukan oleh pihak penyelenggara, yaitu penawaran akan ditutup dengan cara pihak penyelenggara menuliskan komentar “*close*” pada foto barang akun Instagram penyelenggara setiap pukul 15.00 WIB setiap hari.
- 4) Pemenang lelang atau pembeli merupakan peserta yang menuliskan bid atau harga tertinggi diatas komentar “*close*” oleh pihak penyelenggara di

kolom komentar pada foto barang akun Instagram penyelenggara, yang kemudian akan dihubungi oleh pihak penyelenggara melalui pesan *Instagram*. Kemudian pemenang dapat melakukan pembayaran dilakukan dengan metode transfer antar bank. Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening penyelenggara lelang online atau rekening Tokopedia milik pihak penyelenggara.

- 5) Setelah pembayaran dikonfirmasi, maka penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang lelang kepada alamat pemenang lelang. Pengiriman barang lelang ini menggunakan jasa kurir pengiriman barang pada umumnya seperti JNE atau TIKI, atau bisa melalui kirim barang instan oleh ojek online seperti Gojek atau Grab.³⁷

Berdasarkan hal di atas, sebenarnya dalam hukum positif diatur terkait lelang melalui media sosial. Akan tetapi, lelang yang dilaksanakan juga harus mengikuti prosedur dengan tetap melibatkan penyelenggara lelang dalam proses lelang yang akan dilaksanakan.

Keberadaan lembaga lelang di media sosial dapat dianalogikan dari aspek pembayaran. Di mana Pembayaran yang dilakukan oleh pemenang lelang terlebih dahulu harus disetorkan kepada pihak KPKNL yang kemudian disetorkan kepada si pemilik barang, dalam hal ini pihak KPKNL bisa dikatakan bertindak sebagai makelar atau pihak ketiga pada transaksi ini.

KPKNL bertindak sebagai pihak ketiga akan menyalurkan dana atau hasil lelang kepada si pemenang maupun si penjual lelang sesuai dengan

³⁷ *Ibid.*, hlm 2409-2410.

prosedural yang disepakati sebelumnya, KPKNL atau pemimpin sidang tidak berhak mendapatkan uang komisi ataupun uang cape katas usaha yang dilakukan dikarenakan menjual barang secara lelang merupakan tugas yang harus dijalankan KPKNL dimana pejabat lelang tersebut telah mendapatkan bayaran gaji dari pemerintah, sehingga pemberian komisi kepada pejabat lelang termasuk hal yang dilarang dalam procedural lelang maupun dalam pandangan Islam. Pihak Penjual dan Pembeli hanya perlu melakukan pembayaran terhadap biaya administrasi lelang, seperti bea lelang, bea materai ataupun uang miskin seperti yang telah diatur dalam prosedural lelang ini.³⁸

2. Keberadaan Lembaga Lelang Dimedia Sosial Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, praktik lelang diperbolehkan untuk menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. At-Thahawi menyebutkan riwayat dari Mujahid (ulama tabiin, muridnya Ibnu Abbas, w. 104 H), Mujahid mengatakan:

هُمَا إِذَا خَالَ بُوْهُمَا ، فَأَهْدَا عَلَى مَنْ رُودَ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِيْ صُحْرَى السُّوقِ ، يَشُوْمُنْ يَشُوْمِسُ الرَّجُلَ ، فَتَأْتِيْ يَشُوْمُ عَائِلَ بَارِ

Artinya: “Tidak masalah seseorang menawarkan barang yang sudah ditawarkan orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawarkan lagi.” (Syarh Ma’ani al-Atsar, No. 3936).

Pelaksanaan lelang di KPKNL secara implisit sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli di fiqh muamalah, serta menerapkan beberapa panduan dan kriteria untuk mencegah adanya penyimpangan syariat dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang. Dalam pelaksanaan lelang terdapat objek barang yang dilelangkan. Adapun barang yang

³⁸ *Ibid.*

diperjualbelikan dalam pelaksanaan lelang itu sendiri merupakan barang-barang yang telah dilengkapi dokumentasi atau bukti kepemilikan suatu barang baik itu lelang jenis noneksekusi, sukarela, maupun eksekusi barang-barang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap terlebih dahulu sebelum menuju tahap pelelangan, barang-barang yang seringkali diperlelangkan sendiri biasanya adalah rumah, tanah ataupun barang-barang yang tidak terlarang yang mengandung mudharat seperti narkoba sehingga membatalkan suatu akad.

Hal tersebut sesuai dengan syarat objek barang jual beli menurut hukum syariah (*fiqh muamalah*) yaitu barang yang diperjualbelikan ialah barang yang bermanfaat atau tidak memberi mudharat, kepemilikan orang yang berakal atas barang, dan kemampuan untuk menyerahkan barang. KPKNL, Penjual/Pemilik, Pejabat Lelang, Maupun Peserta Lelang merupakan orang-orang yang telah dikatakan cakap hukum atau bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang tergolong cakap hukum (*mumayyiz*) sehingga untuk syarat dalam pelaksanaan lelang ini bisa dikatakan telah memenuhi aspek pelaku jual beli yang sesuai dengan hukum syariah.³⁹

Lelang Eksekusi yang menjadi pemilik barang adalah pihak wanprestasi atas suatu kasus namun yang diharuskan menjual barang jaminannya akibat adanya wanprestasi, barang jaminan dalam Islam disebut marhun, marhun dapat dijual apabila pihak peminjam tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan itu harus dijual untuk menutupi atau

³⁹ Kementerian Keuangan RI, *Loc. Cit.*

melunasi hutangnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terdapat salah satu akad muamalah yaitu gadai (*ar-rahn*).

Pihak KPKNL dalam hal ini Pejabat Fungsional Pelelang adalah sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan untuk melaksanakan lelang yang dimohonkan oleh pemohon lelang, Pejabat Fungsional Pelelang berwenang antara lain mensahkan penawaran harga lelang tertinggi yang telah memenuhi nilai limit lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Hal tersebut serupa dengan akad *wakalah*. Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*almuwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁴⁰

Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an, Surah Al-Kahfi (18) : 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, „sudah berapa lama kamu berada (disini)?“ mereka menjawab, „kita berada (disini) sehari atau setengah hari. “Berkata (yang lain lagi),

⁴⁰ *Ibid.*

“Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan hal mu kepada siapa pun.

Ayat lain yang menjadi rujukan *alwakalah* adalah kisah tentang Nabi

Yusuf *Alaihissalam* saat ia berkata kepada raja:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي
حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendahrawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”

Konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban aman menjaga “*federal Reserve*” negeri Mesir. Selanjutnya dalam Hadits Rasulullah saw, dari “Urwah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ
دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ
فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا
لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ
لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سَفِيَانٌ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا
أُضْحِيٌّ

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah Saw, memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, kemudian ia membelinya untuk Nabi 2 kambing dengan uang berian tersebut. Maka ia jual satu ekor dengan harga satu dinar dan membawa satu ekor kambing dan satu dinar kepada Nabi saw. Lalu Beliau Saw mendoakannya dengan barokah: “dia (Urwah), seandainya membeli debu pasti akan untung juga” Sufyan berkata: “membeli satu ekor kambing untuk Nabi, terlihatnya untuk melakukan kurban”.

Dalam pembahasan kali ini mengambil beberapa kaidah fikih ekonomi yang berkaitan dengan akad *wakalah bil ujah* ini yang termasuk kedalam akad yang baru dalam permasalahan muamakah kontemporer. Akad *wakalah bil ujah* bisa di dapatkan tiga kaidah turunan dari kaidah utama mengenai prinsip muamalah dengan jelas yaitu: Kaidah Pertama, Penentu dalam sebuah akad bukan bentuk kalimatnya maupun lafadz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hakekatnya dan merupakan salah satu cabang kaidah dari kaidah utama⁴¹ adalah:

**والمعاني لا بألفاظ والمباني
العبرة في العقود بالمقاصد**

Artinya: “Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya.”

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah utama yaitu Segala Perbuatan Tergantung Niatanya,

لأُمُورًا بِمَقَاصِدِهَا

Kaidah yang menyatakan bahwa semua perbuatan ataupun perkataan kembali pada niatnya. Dalil tentang kaidah ini diantaranya Firman Allah dalam Al-Qur’an, Surah Al-Ahzab (33) ayat 5:

**وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ**

⁴¹ Siti Hasnaa Madinah, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)”, el-Qist, Vol. 9 No. 2 Oktober 2019, halaman 203.

Artinya: “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.”

Diantara dalil lain kaidah ini adalah sabda Nabi,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ
أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا
فَهَاجَرَتْهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Dari Amirul Mukmini Abu Hafsh Umar bin alKhatthab ra. Dia berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya untuk setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya untuk Allah dan RasulNya, dan barangsiapa yang hijrahnya diniatkan untuk mendapatkan harta dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya dinilai menurut niatnya.”

Kaidah Kedua, pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan sampai datang dalil yang mengharamkannya, sebagaimana ulama membuat kaidah fikih,⁴²

الأصل في المعاملات الإباحة إلا
أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Aktivitas keduniaan (*muamalah*) pada dasarnya boleh dan asal hukumnya adalah *jaiz* atau boleh. Hukumnya akan berubah apabila datang larangan yang mengharamkannya. Apabila ada larangan, maka sesuatu yang

⁴² *Ibid.*, halaman 204.

halal akan berubah menjadi haram. apabila tidak ada larangan atau tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal. Sebagaimana kebenaran Firman-Nya dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2) ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا

Artinya: “Dialah Dzat yang menciptakan untuk kalian, semua yang ada di muka bumi ini.”

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

Sebagaimana kebenaran Firman-Nya dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2) ayat 29:

Artinya: “Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dariNya.”

Allah menciptakan alam di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan Allah tidak mengharamkannya. Allah hanya mengharamkan beberapa bagian saja, sehingga daerah haram dalam agama sangat sempit dan wilayah halal sangat luas. Manusia sebagai makhluk Allah hanya bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau pemenuhan yang lain. Dan seluruh isi bumi, secara sengaja diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Kegiatan muamalah tidak terbatas pada benda, namun mencakup perbuatan dan aktiitas yang tidak termasuk dalam ursan ibadah. Dalam

muamalah, akal diberikan bagian yang lebih besar dengan syarat tidak boleh keluar dari batasan Al-Qur'an dan Hadits, pada pertimbangannya.

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا
 لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا
 لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ
 بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ²⁶

Artinya: “Dari Anas ra. Bahwa Nabi Saw. pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: “Adapa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”.

Para ulama juga sudah menyepakati tentang perniagaan adalah pekerjaan yang disepakati kebolehan dan telah menjadi bagian dari syariat Islam. Setiap ulama yang menyusun dan menulis kitab hadits maun kitab fikih juga selalu melampirkan satu bab khusus yang memaparkan tentang pembahasan terkait aktivitas muamalah yang berangkat dari sumber-sumber dalil, hal tersebut menjadi salah satu bukti pentingnya pemahaman tentang muamalah.

Kaidah Ketiga, asas ‘*an taradhin* (suka sama suka), yaitu setiap bentuk transaksi ekonomi antar-individu atau kelompok harus berdasarkan pada suka sama suka, tidak boleh ada pemaksaan, intimidasi, penipuan, tekanan, dan sebagainya. asas suka sama suka ini dimaksudkan agar tercipta stabilitas

ekonomi individu ataupun masyarakat.⁴³ Tidak sah jual beli jika salah seorang dari keduanya dipaksa tanpa suatu alasan yang benar. Seperti Firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (Tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu.”

Para ulama mengambil kaidah fikih dalam ekonomi dari sabda Nabi Saw,

إنما البيع عن تراض

Artinya: “Sesungguhnya Perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka”

Dalam hal ini, tidak dibenarkan bagi siapapun memakan, mengambil, atau menggunakan harta saudaranya kecuali jika saudaranya benar-benar merelakan. Kerelaan diantara pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil yang dilarang Allah dalam Firman-Nya Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 288. Perniagaan yang dilakukan belum dikatakan mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang berakad hingga didalamnya tidak ada unsur paksaan, tekanan, tipuan, dan *miss-statement*.

⁴³ *Ibid.*, halaman 205.

Kaidah keempat, meringankan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit, sebagaimana ulama membuat kaidah,⁴⁴

التخفيف والتيسير لا التشديد
والتعسير

Artinya: “Meringankan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit”

Akad *wakalah* merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah. Sistem Penawaran Lelang yang berlaku di KPKNL menggunakan sistem penawaran meningkat sehingga penawar yang memberikan penawaran yang paling tinggilah yang menjadi pemenang lelang tersebut, sistem penawaran lelang tertinggi ini berlaku terhadap semua jenis lelang di KPKNL. Pembayaran yang dilakukan oleh pemenang lelang terlebih dahulu harus disetorkan kepada pihak KPKNL yang kemudian disetorkan kepada si pemilik barang, dalam hal ini pihak KPKNL bisa dikatakan bertindak sebagai perantara atau pihak ketiga pada transaksi ini. KPKNL bertindak sebagai pihak ketiga akan menyalurkan dana hasil lelang kepada si penjual lelang sesuai dengan prosedural yang disepakati sebelumnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa KPKNL secara implisit menggunakan akad *wakalah*.

Setelah pembayaran telah dilunaskan, maka tahap selanjutnya ialah penyerahan dokumen kepemilikan barang. Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang ini termasuk bagian dari *Ijab Qabul*, dimana ketika sang pembeli telah

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 206.

menunaikan kewajibannya maka sang penjual harus memberikan hak seorang pembeli/pemenang lelang tersebut. Adapun penyerahan dokumen asli kepemilikan yang dilakukan oleh pemilik barang kepada Pejabat Fungsional Pelelang merupakan bukti bahwa sang pemilik barang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Pejabat Fungsional Pelelang terhadap barangnya untuk di lelang di pelelangan.⁴⁵

Berdasarkan penjabaran di atas, pelaksanaan lelang di KPKNL secara implisit telah menggunakan beberapa akad muamalah ekonomi syariah seperti akad *wakalah* dan *ar-rahn*, serta dalam pelaksanaan lelang telah sesuai juga dengan rukun dan syarat jual beli menurut fiqh muamalah.

B. Legalitas Hukum Pelaksanaan Lelang Barang Melalui Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Tujuan dari teknologi informasi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku di sektor *e-commerce*. Menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maka dengan adanya teknologi informasi membuah manusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi.⁴⁶

⁴⁵ Kementerian Keuangan RI, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Soesi Idayanti, *Op. Cit.*, hlm. 106.

Williams dan Sawyer, mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dari definisi di atas, nampak bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi juga termasuk teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain bahwa teknologi informasi merupakan hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, dengan berkembangnya teknologi, maka memunculkan suatu legalitas untuk mendukung dalam penggunaan teknologi tersebut, seperti halnya dalam pelaksanaan lelang melalui internet atau media sosial. Sebagaimana hal tersebut perlu dilakukan pengkajian, salah satunya dalam lelang melalui media sosial menurut hukum positif dan hukum Islam.

1. Pelaksanaan Lelang Barang Melalui Media Sosial Menurut Hukum Positif

Pengaturan hukum pelaksanaan lelang secara *online* yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui Aplikasi Lelang atau *Platform e-Marketplace Auction*. Dengan dikeluarkannya peraturan mengenai lelang secara *online*, lelang bukan lagi

⁴⁷ *Ibid.*

hanya penjualan barang yang terbuka untuk umum secara langsung, melainkan penjualan barang yang terbuka untuk umum secara tidak langsung, yakni melalui aplikasi lelang berbasis internet.

Lelang secara *online* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Definisi lelang secara *online* dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang untuk mencapai harga tertinggi yang dilakukan melalui Aplikasi Lelang. Jenis lelang yang dapat dilakukan dengan lelang *online* (*e-auction*) adalah Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Pelaksanaan lelang secara *online* diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan :

- a. Melalui surat elektronik (*e-mail*)
- b. Melalui surat tromol pos, atau
- c. Melalui internet baik secara terbuka (*open bidding*) maupun cara tertutup (*closed bidding*).

Pelaksanaan lelang secara *online* dapat dilakukan dengan dua cara penawaran yaitu:

- a. Penawaran tertutup (*closed bidding*), dimana penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang yang hanya dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya setelah daftar penawaran dibuka oleh Pejabat Lelang.
- b. Penawaran terbuka (*opened bidding*), penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang yang dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran.⁴⁸

Pejabat Lelang dapat menetapkan pemenang lelang setelah lelang selesai dan terdapat penawaran, dengan disaksikan oleh Penjual, 1 (satu) orang saksi dari penyelenggara lelang melalui *online*, dan 1 (satu) orang saksi dari penjual. Sistem secara otomatis mengurutkan penawaran yang masuk berdasarkan nilai penawaran dan waktu masuknya penawaran.⁴⁹

Pelaksanaan Lelang melalui internet atau sosial media Instagram pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan transaksi elektronik (*e-commerce*) pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada cara penawaran, yaitu pada lelang online peserta lelang memberikan penawaran dengan sistem menaikkan harga sampai tercapai harga yang pas, kemudian pembeli atau pemenang lelang ditentukan oleh penjual.⁵⁰

Pada dasarnya, lelang online atau *e-auction* melalui internet atau sosial media Instagram selama memenuhi ketiga unsur pengertian lelang sebagaimana diatur pada Peraturan Lelang tersebut. Maka, penggunaan istilah lelang tidak dapat dipersalahkan. Namun, mengacu dalam Peraturan Menteri

⁴⁸ Mafita, "Pelaksanaan Lelang melalui *online* Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum", Nurani Hukum : *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 30.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Shinta Oktaviani. *Op. Cit.*, hlm 2409.

Keuangan Nomor 106/PMK.04/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 27/2016 yang mengatur bahwa lelang melalui internet telah diakui secara yuridis. Dalam perkembangannya pelaksanaan lelang terakhir melalui PMK Nomor 90/2016. Artinya, dengan dikeluarkan peraturan-peraturan tersebut, sebaiknya penyelenggara lelang melalui internet atau sosial media perlu menyesuaikan pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terciptanya tertib hukum dan mengoptimalkan fungsi lelang itu sendiri.

Hal-hal lain yang merupakan prinsip dalam melakukan lelang yang telah diatur dalam peraturan lelang yang berlaku di Indonesia, baik dalam *Vendu Reglement* atau dalam peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu peranan Pejabat Lelang dan Risalah Lelang sebagai alat bukti. Apabila dalam pelaksanaan lelang online pada sosial media tidak memenuhi ketentuan peraturan mengenai prinsip dalam melakukan lelang, dapat dikatakan lelang online tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

Kemudian pada penyelenggaraan lelang online sebaiknya tetap mengikuti ketentuan dari Pasal 2 PMK Nomor 27/2016 yang mengatur bahwa “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”. Tujuannya ialah untuk mencapai suatu kepastian hukum atas barang-barang yang dijual secara lelang dengan melihat peranan Pejabat Lelang selaku Pejabat umum. Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang

merupakan hal berbeda dengan jual beli biasa. Didalam jual beli diatur oleh KUHPerdara dan tunduk pada ketentuan umum perjanjian, baik syarat sahnya perjanjian, akibat hukumnya dan asas-asasnya.⁵¹

Sebelum membahas lebih jauh terkait adanya suatu legalitas hukum pelaksanaan lelang melalui media sosial dalam hukum positif. Maka, lelang harus difokuskan terhadap lelang noneksekusi secara sukarela sampai pada pelaksanaan lelangnya. Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 menjelaskan bahwa “Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang atau Peraturan Pemerintah”.

Pelaksanaan lelang memiliki prosedur yang harus diikuti setiap penjual barang yang ingin menjual barangnya secara lelang yang fokus terhadap lelang noneskekusi sukarela. Tata cara penyelenggaraan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 meliputi:

a. Permohonan lelang

Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan permohonan lelang itu sebagai berikut:

- 1) Permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Penyelenggara Lelang sesuai jenis lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 2411.

- 2) Dalam hal Penjual merupakan unit internal pada KPKNL, permohonan lelang tersebut diajukan oleh pejabat yang berwenang sesuai organisasi dan tata kerja DJKN kepada Kepala KPKNL yang bersangkutan.
- 3) Pengajuan permohonan lelang) dapat dilakukan menggunakan Aplikasi Lelang.
- 4) Dalam hal permohonan lelang diajukan menggunakan Aplikasi Lelang dan dokumen persyaratan lelang telah terverifikasi secara digital, asli surat permohonan beserta dokumen persyaratan lelang harus telah diterima Kepala KPKNL paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap.
- 5) Pada Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 KUHAP berupa ikan hasil tindak pidana perikanan, surat permohonan lelang berikut dokumen persyaratan lelang dapat disampaikan terlebih dahulu oleh Penjual kepada Kepala KPKNL melalui faksimili atau surat elektronik (e-mail).
- 6) Asli surat permohonan berikut dokumen persyaratan lelang disampaikan kepada Kepala KPKNL melalui Pejabat Lelang sebelum lelang dimulai.
- 7) Tata cara pengajuan permohonan lelang dan dokumen persyaratan lelang tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Aplikasi lelang adalah program komputer berbasis internet yang digunakan untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi Lelang Tanpa Kehadiran Peserta yang dikembangkan oleh DJKN atau Balai Lelang.

Aplikasi lelang inilah yang menunjukkan bahwa legalitas lelang melalui internet diakui secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penetapan waktu lelang

Penetapan waktu pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dan waktu pelaksanaannya dilakukan pada hari dan jam kerja KPKNL.

c. Pengumuman lelang

Pengumuman lelang secara detail diatur dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 yang akan diuraikan hanya terfokus pada lelang noneksekusi sukarela yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang.
- 2) Pengumuman Lelang dilakukan oleh Penjual.
- 3) Pengumuman Lelang diterbitkan pada hari kerja KPKNL.
- 4) Ketentuan penerbitan pengumuman lelang dikecualikan untuk lelang noneksekusi sukarela.
- 5) Dalam rangka penyebarluasan publikasi pelaksanaan lelang, Penyelenggara Lelang dapat memberikan fasilitas pada Aplikasi Lelang/portal/situs web yang dikelolanya untuk menayangkan Pengumuman Lelang.

6) Pengumuman Lelang dapat ditambahkan informasi lebih lengkap mengenai Objek Lelang, syarat dan ketentuan, serta informasi lainnya.

Pengumuman lelang berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 paling sedikit memuat informasi:

- 1) Identitas Penjual.
- 2) Hari, tanggal, waktu dan tempat lelang dilaksanakan.
- 3) Jenis dan jumlah barang.
- 4) Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan.
- 5) Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak.
- 6) Waktu dan tempat *aanwijzing*, dalam hal Penjual melakukan *aanwijzing*.
- 7) Aminan penawaran lelang yang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran.
- 8) Nilai Limit, kecuali Lelang Nonsekusi Sukarela untuk barang bergerak.
- 9) Cara penawaran lelang.
- 10) Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli.
- 11) Alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan Lelang Melalui Aplikasi Lelang, atau alamat surat elektronik (*e-mail*) KPKNL

atau Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui surat elektronik (*e-mail*).

Syarat tambahan, dalam hal Penjual mengajukan. Kendatipun demikian, terkait pengumuman lelang untuk lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak berdasarkan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 dilakukan melalui:

- 1) Selebaran atau surat kabar harian paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang.
- 2) Situs web penyelenggara lelang paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang secara terus menerus sampai dengan hari pelaksanaan lelang.

Sedangkan pengumuman lelang untuk lelang noneksekusi sukarela barang bergerak yang telah terjadwal setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Pasal 57 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 dilakukan melalui:

- 1) Selebaran atau surat kabar harian paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang yang pertama.
- 2) Situs web penyelenggara lelang paling singkat 5 (lima) hari sebelum hari pelaksanaan lelang yang pertama secara terus menerus sampai dengan hari pelaksanaan lelang yang terakhir.

d. Penawaran lelang

Penawaran lelang secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 diantaranya sebagai berikut:

Pasal 63:

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara:
 - a. Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun.
 - b. Tertulis.
 - c. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.
- (2) Penawaran Lelang secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk Lelang Dengan Kehadiran Peserta.
- (3) Penawaran lelang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. Lelang Dengan Kehadiran Peserta secara fisik di tempat pelaksanaan lelang.
 - b. Lelang Tanpa Kehadiran Peserta.
- (4) Penawaran lelang secara tertulis dalam Lelang Tanpa Kehadiran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. surat tromol pos.
 - b. surat elektronik (*e-mail*).
 - c. Aplikasi Lelang dengan penawaran terbuka (*open bidding*) atau penawaran tertutup (*closed bidding*).
 - d. *Platform e-Marketplace Auction*.
- (5) Penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang.
- (6) Dalam hal penawaran lelang secara lisan dilakukan bersamaan dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui Aplikasi Lelang dengan penawaran terbuka (*open bidding*), penawaran lelang berlangsung secara bersamaan sampai tercapai harga tertinggi.
- (7) Dalam penawaran lelang yang dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai penawaran tertinggi yang terkini harus diinformasikan kepada Peserta Lelang yang hadir maupun yang tidak hadir.
- (8) Penawaran lelang secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang.
- (9) Pelaksanaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memulai terlebih dahulu penawaran lelang secara

- tertulis dengan kehadiran peserta lelang kemudian memulai penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang.
- (10) Penawaran lelang yang dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan sepanjang Aplikasi Lelang telah memadai.

Pasal 64:

- (1) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui surat tromol pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap Barang, dengan nilai penawaran yang tertinggi diterima dianggap sah dan mengikat.
- (2) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui surat elektronik (e-mail), Aplikasi Lelang, atau *Platform e-Marketplace Auction* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap Barang, dengan nilai penawaran yang terakhir diterima dianggap sah dan mengikat.
- (3) Dalam pelaksanaan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui Aplikasi Lelang atau *Platform e-Marketplace Auction*, Penyelenggara Lelang harus menyediakan fitur yang memungkinkan dilakukannya konfirmasi ulang atas kebenaran harga penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang.

Penawaran lelang melalui surat tromol pos, surat elektronik (*e-mail*), atau Aplikasi Lelang dengan penawaran tertutup (*closed bidding*), dibuka pada saat pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang bersama dengan Penjual dan 2 (dua) orang saksi dari Penyelenggara Lelang dan/atau dari Penjual.

Melihat ketentuan lelang dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, legalitas lelang melalui media sosial tetap diakui dengan sistem harus melalui akun *instagram* penyelenggara lelang yang khusus dibuat untuk pelaksanaan lelang. Selain itu

lelang dilaksanakan melalui aplikasi lelang yang disediakan lembaga lelang dan melalui *platform e-marketplcae*.

Sistem penjualan berbasis *marketplace* merupakan kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan secara online dengan cukup praktis cukup melakukan transaksi bisnis melauai hp, laptop, atau alat telekomunikasi lainnya. *Marketplace* juga memiliki segmentasi penerapan yang luas secara garis besar, *marketplace* diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business to business, business to customer, dan customer to customer*.⁵²

Berdasarkan hal di atas, selain dengan cara pelaksanaan lelang melalui media sosial yang dilakukan Arief Muhammad dapat dikatakan sah secara hukum. Akan tetapi dari segi prosedur proses lelang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena tidak melibatkan penyelenggara lelang yaitu KPKNL, Balai Lelang, dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

2. Pelaksanaan Lelang Barang Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan lelang barang menurut Hukum Islam memfokuskan pada harga yang diletakkan pada barang yang akan dilelang, sebagaimana harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, antara lain: *si''r al-misl, saman al-misl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga

⁵² Rini Yustiani dan Rio Yunanto, "Peran *Marketplace* Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2017, hlm 46.

yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, dimana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih Muslim).

Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Tholib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan harga baru atas *diyat* (denda), setelah nilai *dirham* turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.

Meskipun istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah, namun Ibn Taimiyahlah yang membahas masalah harga secara spesifik. Ibn Taimiyah sering menggunakan dua istilah tentang harga yaitu: *'iwad al-misl* (*equivalen compensation* atau kompensasi yang setara) dan *saman al-misl* (*equivalen price/ harga yang setara*). *Saman al-misl* adalah suatu konsep dimana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi.

Saman al-misl adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan. Konsep harga dalam Islam juga banyak menjadi daya tarik untuk para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada masanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun Al-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab *al-Kharaj*. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang muali menyinggung mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penuruna produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga akan cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah.⁵³

Abu Yusuf mengatakan: “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sedikit tetapi tetap murah. Menurut Abu Yusuf harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktorfaktor yang mempengaruhi harga. Pendapat Abu Yusuf ini relevan dengan teori pasar persaingan sempurna dimana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.⁵⁴

⁵³ Zumrotul Malikhah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2017, hlm. 30.

⁵⁴ *Ibid.*

b. Menurut Al-Ghazali

Seperti pemikir lain pada masanya, Al-Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung berhubungan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al-Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman dari keselamatan si pedagang. Walaupun dia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang bagi al-Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun keuntungan normal menurutnya adalah 5 sampai 10 persen dari harga asli barang.⁵⁵

c. Menurut Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah menjelaskan tentang mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin suatu tindakan yang tidak adil. Karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual/pedagang, atau juga merupakan tindakan manipulasi pasar.

⁵⁵ Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 107.

Ibn Taimiyah berkata:

Bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Juga sebaliknya, jika permintaan menurun sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. (Kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan ulah orang tertentu secara tidak adil atau zalim). Selanjutnya Ibn Taimiyah mengatakan, penawaran biasa dari produksi domestik atau impor. Terjadinya perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun) sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen.⁵⁶

Jika transaksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi harga tetap naik, menurut Ibn Taimiyah ini merupakan kehendak Allah. Maksudnya adalah pelaku pasar bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan harga melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi harga, yaitu dalam hal ini dapat disebut pada hukum alam dalam proses jual beli.

d. Menurut Ibnu Khaldun

Bagi Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu pada sisi penawaran,

⁵⁶ *Ibid.*

ia menjelaskan juga pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan lainnya di kota tersebut.⁵⁷

Ibnu Khaldun kemudian mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Demikian juga, apabila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi maka akan membuat lesu perdagangan karena konsumen tidak jadi membeli sebab harga yang mahal. Pendapat dari Ibnu Khaldun sama dengan pendapat tokoh yang lainnya, yang membedakan hanya sudut pandang. Karena secara eksplisit Ibnu Khaldun menjelaskan jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran dan Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi.⁵⁸

e. Menurut Yusuf Qordhawi

Pendapat dari Yusuf Qordhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan. Menurutnya, jika pedagang menahan suatu barang sementara pembeli

⁵⁷ Zumrotul Malikhah, *Op. Cit.*, hlm. 32.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama.⁵⁹

Dalam kasus ini, para pedagang harus sukarela menerima penetapan harga dari pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana yang diminta oleh Allah. Dapat dijelaskan bahwa harga adalah suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut harus direlakan (*'anta rodhim*) oleh kedua pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁶⁰

C. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Melalui Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Arief Muhammad melalui media sosial akun *instagram* secara hukum positif maupun Hukum Islam benar. Hanya saja terdapat kesalahan prosedur yaitu tidak mengikutsertakan penyelenggara lelang dilakukan dihadapan pejabat lelang yang sifatnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan penetapan

⁵⁹ Isnaini Harahap dkk, *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

harga tidak mencerminkan prinsip yang adil bagi penjual lainnya terhadap objek yang dilelang.

1. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Menurut Hukum Positif

Konsep dalam *e-commerce* (perdagangan) digunakan metode komunikasi tanpa kertas (*paperless method*), sebagai alternatif terhadap metode berbasis kertas (*paper based method*) dalam perdagangan konvensional, dimana alternatif ini kemungkinan besar akan menghadapi rintanganrintangan dari pihak hukum nasional. Sebab selama ini praktek hukum telah terbiasa dengan penggunaan dokumen kertas dimana melekat syarat-syarat tertulis ditanda tangani dan asli (*written, signed, and original*). Sehingga mengenai perjanjian yang dibuat melalui media internet merupakan perjanjian yang sah menurut hukum Indonesia, Perlu dikaji secara rinci dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia baik dari sudut Peraturan Perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lainnya.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdota tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut. Kendatipun demikian, lelang yang dilakukan dimedia sosial tanpa mengikutsertakan penyelenggara lelang sebagai lembaga

lelang menimbulkan suatu akibat hukum. Adapun akibat hukum yang timbul dari suatu lelang tanpa mengikut sertakan pejabat lelang ialah Negara tidak mendapatkan bea hasil lelang dari penjual.

Bea lelang berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah “bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak”. Lebih lanjut terkait bea lelang ini diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur:

- a. Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.
- b. Bea Lelang untuk Objek Lelang berupa Barang tidak berwujud atau hak dipungut berdasarkan tarif kategori Barang bergerak.
- c. Dikecualikan dari ketentuan ketentuan tarif untuk Objek Lelang berupa Hak Menikmati berlaku ketentuan tarif pungutan sebagai berikut:
 - 1) Barang tidak bergerak dipungut berdasarkan tarif kategori Barang tidak bergerak.
 - 2) Barang bergerak dipungut berdasarkan tarif kategori Barang bergerak.

2. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Menurut Hukum Islam

Dalam kegiatan ekonomi tidak bisa dipungkiri ada segelintir penjual yang sengaja menimbun dan menahan barangnya pada suatu waktu dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi di waktu mendatang. Di sini penimbunan memang dilakukan untuk mempermainkan harga sesuai dengan kepentingan penimbun. Inilah yang disebut *ikhtikhar* yang tidak saja dilarang oleh ajaran Islam karena merugikan masyarakat banyak, tetapi juga dikategorikan perbuatan dosa. Keadaan seperti inilah yang kemudian menjadi pertimbangan apakah harga yang adil (harga pasar) sebagai konsep harga Islam masih relevan digunakan pada kondisi pasar sekarang.

Menjawab pertanyaan tersebut, sebagaimana Islam juga melihat permasalahan harga dengan begitu kompleks. Karena dilihat dari kondisi di atas Islam juga mempunyai perkembangan dibidang ekonomi, yang artinya tidak lepas dari risalah-risalah agama terdahulu, Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *Yaum al-Hisab* nanti.⁶¹

Disinilah konsep *maslahah* mulai berperan, secara umum *maslahah* diartikan sebagai (kesejahteraan umum) yaitu *maslahat-maslahat* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh

⁶¹ Zumrotul Malikah, *Op. Cit.*, hlm. 36.

sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut. Sesuai dengan Hadist sebagai berikut:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَنَبِيبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ مَرَّ بِخَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيْبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَرْفِذَ فِي السَّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوْقِنَا

Artinya: Dari Malik dari Yunus bin Yusuf dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin al-Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual kismis di pasar. Umar bin al-Khattab lalu berkata kepadanya: Ada dua pilihan buat kamu, menaikkan harga atau angkat kaki dari pasar kami.”(H.R. Malik).

Muwatta“ Imam Malik. Hadis tersebut menyatakan bahwa Umar bin Khattab marah ketika menjumpai pedagang yang mempermainkan harga, bisa jadi ketika terjadi kenaikan harga barang, ada spekulasi yang mencoba merusak pasar dengan menurunkan harga, sedangkan Khalifah Umar ingin menjaga stabilitas harga di pasar sesuai dengan teori *supply and demand* (penawaran dan permintaan) yaitu ketika persediaan barang melimpah maka harga akan turun, sebaliknya ketika permintaan barang naik, maka otomatis harga akan naik. Sikap Khalifah Umar tersebut bisa disimpulkan karena beliau ingin membela para pedagang ketika membeli barang dengan harga tinggi, menjualnya pun juga dengan harga tinggi, sementara terdapat pedagang lain yang menawarkan dagangannya dengan harga rendah, bisa jadi karena mereka telah melakukan penimbunan barang dagangan sebelumnya.⁶²

Lelang juga tidak diperbolehkan jika ada kecurangan atau penipuan, misalnya terjadi kerjasama antara dua atau tiga orang untuk pura-pura

⁶² Isnaini Harahap dkk, *Op. Cit.*, hlm. 114.

menawar barang dengan harga yang melambung tinggi. Padahal ini hanya merupakan rekayasa supaya ada orang lain yang membeli barang tersebut melebihi tawaran dari orang tadi. Segala bentuk kecurangan untuk meraih keuntungan dalam praktik lelang tidak sah, karena merupakan praktik *najasy* (persekongkolan serta trik yang licik) juga praktik ini diharamkan oleh Nabi SAW.

Seseorang yang menambahi harga barang yang dilelang padahal tidak ada maksud untuk membelinya, tindakan itu adalah haram, karena ada unsur penipuan terhadap pembeli lainnya. Sebabnya pembeli akan mengira atau meyakini bahwa orang tersebut tidak akan berani menambah harga melainkan karena memang barang itu seharga demikian, padahal tidak seperti itu. Inilah praktek *najasy* yang dilarang oleh Rasulullah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

Artinya: Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam melarang *najasy*.

Untuk harga dalam transaksi lelang yang dilakukan oleh Arif Muhammad ini ditentukan dari Arif Muhammad secara pribadi, harga dalam Islam dikenal dengan harga yang adil. Harga adalah ketetapan Allah, harga terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor yang mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh pasar, seperti itu juga harga lelang, dalam pasar lelang bahwa penjual

bisa menolak tawaran yang rendah dari barang yang dilelangkan, sementara tawaran yang tinggi/sesuai dialah pembeli barang.

Ketentuan umum Fatwa DSN/MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *rahn* yang berlaku pada lelang barang jaminan sama dengan *bay muzayadah*, yaitu menjadikan Fatwa DSN/MUI sebagai pedoman melaksanakan lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah salah satunya adalah dalam berakad harus saling terbuka. Sebagaimana yang dimaksud dalam fiqh/hukum Islam dalam lelang harus ada unsur keterbukaan (*muwajjahah*). Berdasarkan pengertian lelang dan lelang menurut Fatwa DSN/MUI di atas maka dapat dinyatakan bahwa paktek lelang tidak haram dan tidak mengandung riba, karena dalam lelang yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad awal jual beli yang dilakukan oleh penjual atau yang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.

Menurut peneliti bahwa selama rukun dan syarat lelang terpenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits maka boleh saja transaksi ini dilakukan. Yang tidak dibolehkan adalah seperti ajang besar-besaran tawaran untuk menunjukkan bahwa dia orang yang kaya atau mampu. bahkan menjadi ajang pamer kekayaan (*riya*) untuk mendapatkan pujian dari masyarakat karena tawaran lelang yang sangat besar. Firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ (سورة المائدة, ٢) ⁴

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S.Al-Maidah (5):2)

Berdasarkan ayat diatas bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan lembaga lelang dimedia sosial menurut hukum positif sudah ada lembaga yang menaungi pelaksanaan lelang, yaitu KPKNL, Balai lelang, dan Pejabat lelang Kelas II. Transaksi lelang melalui internet pada dasarnya merupakan bentuk dari perjanjian dan perikatan dari jual beli. Hal tersebut serupa dengan akad *wakalah* dalam Hukum Islam. Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*almuwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Sebagaimana yang menjadi rujukan *alwakalah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf *Alaihissalam* saat ia berkata kepada raja. Konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban aman menjaga “*federal Reserve*” negeri Mesir. Selanjutnya dalam Hadits Rasulullah saw, dari “Urwah: Artinya: Sesungguhnya Rasulullah Saw, memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, kemudian ia membelinya untuk Nabi 2 kambing dengan uang berian tersebut. Maka ia jual satu ekor dengan harga satu dinar dan membawa satu ekor kambing dan satu dinar kepada Nabi saw. Lalu Beliau Saw mendoakannya dengan barokah: “dia (Urwah), seandainya

membeli debu pasti akan untung juga” Sufyan berkata: “membeli satu ekor kambing untuk Nabi, terlihatnya untuk melakukan kurban”.

2. Legalitas hukum pelaksanaan lelang barang melalui media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan melalui surat elektronik (*e-mail*), melalui surat tromol pos, atau melalui internet baik secara terbuka (*open bidding*) maupun cara tertutup (*closed bidding*). Pelaksanaan lelang barang menurut Hukum Islam memfokuskan pada harga yang diletakkan pada barang yang akan dilelang, sebagaimana harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil.
3. Akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang melalui media sosial Arief Muhammad menurut hukum positif berakibat pada kerugian Negara, sebagaimana lelang yang dilakukan tanpa mengikut sertakan pejabat lelang ialah Negara sehingga Negara tidak mendapatkan bea hasil lelang dari penjual. Menurut hukum Islam, akibatnya merupakan perbuatan dosa, sebagaimana harga yang ditetapkan oleh Arief Muhammad tidak sesuai dengan harga pasar dan sangat merugikan penjual lainnya, inilah yang disebut *ikhtikhar* yang tidak saja dilarang oleh ajaran Islam karena merugikan masyarakat banyak, tetapi juga dikategorikan perbuatan dosa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Keberadaan lembaga lelang di media sosial menurut hukum positif seharusnya memperkuat bentuk pengawasan terhadap masyarakat melalui media sosial. Karena terkait jual beli yang dilakukan tanpa ikut serta lembaga lelang sangat berdampak besar juga terhadap perekonomian negara.
2. Legalitas hukum pelaksanaan lelang barang melalui media sosial menurut hukum positif dan hukum islam seharusnya media sosial yang menjadi media komunikasi dan transaksi lebih diperkuat regulasinya jika ada pemilik akun yang melakukan suatu transaksi seperti ini.
3. Saran terhadap akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang melalui media sosial, sebaiknya Pejabat lelang melalui lembaga lelang menyurati Arief Muhammad terkait proses lelang yang dilakukannya. Agar mendapatkan bea lelang yang seharusnya diterima oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH Unihaz: Bengkulu, 2018.
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ida Hanifah, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- J..C.T.Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Khoiding, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2018.
- M. Tanziel Aziezi, dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia (Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata yang Efektif & Efisien untuk Kepastian Hukum)*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesian Institute for Independent Judiciary, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016.
- Nyoman A. Martana, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Ramlan, *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2016.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2017.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.

Susanto, dkk, *Pengantar Hukum Bisnis*, Pamulang: Unpam Press, 2019.

Zumrotul Malikah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

C. Karya Ilmiah

Adwin Tista, “Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl*, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013.

Mafita, “Pelaksanaan Lelang melalui *online* Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”, *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

Megarisa Carina Mboeik, “Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak”, *Jurtama : (Jurnal Kenotariatan Narotama)*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019.

Rini Yustiani dan Rio Yunanto, “Peran *Marketplace* Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2017.

Satya Haprabu, “Penjualan Lelang Barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 1, 2017.

Shinta Oktaviani, “Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Sosial Media *Instagram*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2011.

Siti Hasnaa Madinah, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)”, *el-Qist*, Vol. 9 No. 2 Oktober 2019.

D. Internet

Kementerian Keuangan RI, “Bedah Sistem Lelang di Indonesia”, melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13139/Bedah-Sistem-Lelang-di-Indonesia.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.

-----, “Tinjauan Pelaksanaan Lelang dari Perspektif Hukum Syariah (Fiqh Muamalah)”, melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14400/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqh-Muamalah.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022, Pukul 10.20 Wib.

Fitri Asta Pramesti, “5 Fakta Arief Muhammad Lelang Mobil Korban Pinjol Laku Rp 500 Juta, Sebelumnya Rusak Parah”, melalui www.suara.com, diakses Sabtu, 04 Desember 2021, Pukul 08.00 Wib.

Asep Saripudin, “Gara-gara Arief Muhammad Lelang Mobil Nissan March Laku Rp 500 Juta, Seorang Netizen Harus Putuskan Pacar”, melalui www.seputartangsel.pikiran-rakyat.com, diakses Sabtu, 04 Desember 2021, Pukul 08.00 Wib.